

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 025/ I 13 /E/KPTS/1992

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mendesa : Surat permohonan dari Muslimat Nahdlatul 'Ulama Ancap Pundang
tanggal : 2 Januari 1992 Nomor : 01/LTK/ I / 1992

Mendesa : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan
adanya Lembaga Pendidikan;

b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat
untuk didirikan Sekolah Swasta baru.

Mendesa : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor
074/E/1983.

Memperhati-
kan

1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten ~~Yogyakarta~~ Bantul
tanggal : 15 Januari 1992 Nomor : 282/ I 13 2 / A.1992

2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :
25 Januari 1992 Nomor: 036/ I 13 II / I.1992

3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :
12 Februari 1992 Nomor : 067/ I 13 VI / I. 1992

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Muslimat Nahdlatul 'Ulama Ancap
untuk membuka Sekolah Swasta : Pundang

a. Nama Sekolah : TK Masyithoh Pranti

b. A l a m a t : Pranti, Srihardono, Pundong, Bantul

c. Jumlah kelas : 1 kelas

d. Jumlah murid : 19 siswa

e. Tahun Pelajaran : 1992 / 1993

Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;

2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Syarat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

4. Pihak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Bagian perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran


Persetujuan pendirian Sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal :

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Dr. SOELISTYO, MBA
NIP 130160502

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kandeptikbud Kabupaten/Kotamadia se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.